BAB II

RUANG LINGKUP PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Beririnya Kanwil departemen Agama Prop. Jawa Barat

Bermula dari adanya utusan Komite Nasional Indonesia (KNI) daerah keresidenan Banyumas pada rapat / sidang pleno Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) atayu sekarang yang dikenal dengan DPR / MPR RI tanggal 24 s.d. 28 November 1945 di Gedung Fakultas Kedokteran UI Jakarta.

Usul itu disampaikan oleh KH. Abu Dardiri, KH. Soleh Su'aidy dan M. Soekoso Wiryosapoetro, yang mengusulkan dan mendesak agar dalam negara Indonesia yang sudah disampaikan oleh Kementrian Khusus dan tersendiri.

Karena itu usul tersebut kemudian ditampung oleh badan Pekerja KNIP, kemudian disampaikan kepada Perdana Menteri Sutan Syahrir dan terakhir diteruskan kepada Preisiden untuk mendapakan persetujuan.

Lebih kurang satu bulan setelah usul itu, yakni pada tanggal 03 Januari 1946 keluarlah penetapan Presiden RI No. 1/sd/1946 yang berbunyi " Presiden Republik Indonesia, mengingat usul perdana menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, memutuskan untuk mengadakan Kementrian Agama ".

Pada masa kabinet Syahrir I Pimpinan Perdana Menteri Sutan Syahrir (14 November 1945 – 12 Maret 1946) itulah terbentuk Kementrian Agama, dengan H. M. Rosyidi sebagai Menteri Agama, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Negara dan sebagai sekertaris Jenderal yaitu Mr. R. A. Soebagyo.

Pejabat – pejabat lain antara lain : H. Abdullah Aidid (Ketua Mahkamah Islam Tinggi di Solo), dan lain-lain.

Tugas pokok Kementrian Agama (berdasarkan penetapan Presiden No. 5 s/d tanggal 25 Maret 1946) adalah menampung urusan Mahkamah Islam Tinggi yang sebelumnya menjadi wewenang Departemen Kehakiman.

Tugas pokok Kementrian Agama juga rangka memenuhi maksud Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2, sebagaimana dijelaskan pertama kali oleh Menteriagama pada konferensi Dinas Jawatan Agama tanggal 17 dan 18 tahun 1946 di solo.

2.2 Tempat dan Kedudukan Kerja Praktek Lapangan

Tempat penyusun melaksanakan kerja praktek beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.644 Telp.6032008 Fax.6037850 Bandung 40183.

Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi adalah instansi vertical Departemen Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada menteri.

2.3 Dasar Hukum Pegawai Negeri Sipil

Peraturan yang mengatur tentang kepegawaian adalah Undang-undang No. 8 tahun 1974. selain pegawai swasta ada juga pegawai negeri, yang dimaksud dengan "pegawai Negeri Sipil" adalah mereka yang telahmemenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenag dan diberikan tugas serta jabatan atau ditugaskan

menurut perundang-undangan berdasarkan suatu perundang-undangan dan digaji negara yang diberlakukan

Dalam pasal 2 Undang-undang N0. 8 tahun 1974 dinyatakan bahwa pegawai negeri itu terdiri dari :

a. Pegawai Negeri Sipil Pusat (PNS)
b. Peagawai Negeri Anggota ABRI

Pegawai Negeri Sipil Terdiri dari :

1. Pegawai Negeri Sipil Pusat
2. Pegawai Negeri Sipil Daerah
3. Pegawai Negeri Sipil lainnya, yang ditetapkan oleh perturan pemerintah.

Pegawai Negeri dalam melaksanakan tugas-tugas sehari-harinya memikul tanggung jawab yang besar didalam rangka mengabdi kepada agama, Nusa dan Bangsa serta masyarakat.

Tanggung jawab itu terdiri dari hak-hak yang patut diterimanya dan kewajiban yang harus mereka laksanakan, apabila seorang pegawai Negeri tidak menjalankan tugas-tugasnya maka mereka harus dapat menanggung akibatnya.

Hak Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Pada dasarnya setiap Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya harus dapat hidup layak dari gajinya dengan demikian ia dapat memutuskan perhatian dan kegiatannya dalam rangka melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Dalam hubungan ini maka pegawai Negeri Sipil dapat balas jasa atas hasil kerjanya tersebut, yaitu dengan memperoleh hak antra lain :

a. Hak untuk memperoleh gaji

b. Hak untuk mendapatkan cuti

Macam-macam cuti :

- Cuti Tahunan\
- Cuti Besar
- Cuti Sakit
- Cuti Bersalin
- Cuti diluar Tanggung Jawab
- Cuti karena alasan penting

c. Hak untuk mendapatkan perawatan yang layak apabila seorang pegawai Negeri Sipil ditimpa bencana karena menjalankan tugasnya.

d. Hak untuk mendapatkan pensiun apabila telah memenuhi syarat yang ditentukan

e. Hak untuk mendapat Uang duka

Penghargaan Kenaikan Pangkat

Dalam PP No. 3 tahun 1980 terdapat beberapa kenaikan pangkat yang menunjukan dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, misalnya :

a. Pegawai Negeri Sipil yang menunjukan prestasi kerja dapat dinaikan pangkatnya yang telah dimilikinya.

b. Pegawai Negeri Sipil yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara, dapat dinaikan pangkatnya setingkatlebih tinggi.

c. Pegawai Negeri Sipil yang tewas dalam menjalankan tugas dinaikan pangkatnya lebih tinggi secara anumreta.

Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil

Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil khususnya dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat, berupa :

1. Pelayanan Kesehatan

   Untuk pelayanan kesehatan para pegawai maka disediakan dokter khusus yang terdiri dari dua orang. Cara pelayanan kesehatannya yaitu setiap pasien diperiksa oleh dokter khusus tersebut dan diberikan obat yang tersedia. Untuk menunjang kepentingan kesehatan maka setiap pegawai harus masuk ansuransi kesehatan sehingga keluarga pegawaipun mendapatkan tunjangan kesehatan dari ansuransi tersebut.

2. Koperasi

   Koperasi yang berada di Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Barat sudah berbadan hukum, jenis koperasinya adalah karya usaha sedangkan nama koperasinya adalah "Koperasi Karya Pada".

   Cara mencari modal untuk koperasi tersebut, yaitu :

   a. Simpanan Anggota
   b. Bunga Pinjaman
   c. Usaha Pertokoan

2.4 Job Description

Dibawah ini akan diuraikan tugas dan fungsinya dari struktur organisasi Kantor Wilayah Departemen agama Propinsi Jawa Barat..

1. Bagian Sekretariat

   Mempunyai tugas :

Memberi pelayanan teknis dan administrasi Kepala Kanwil Dep. Agama Prop. Jawa Barat.

Funsinya :

- Merumuskan rencana dan program kerja Kantor wilayah departemen Agama Propinsi Jawa Barat
- Melaksanakan Urusan Tata Usaha
- Mengatur perlengkapan rumah tangga dan hubugan masyarakat.

a. Sub Bagian Pengendalian Pelaksana Program bertugas :
   - Mengikuti perkembangan rencana dan program kerja
   - Merumuskan rencana, sarana penyusunan rencana serta menyusun perencanaan pelaksanaan kerja.

   Sub Bagian Pelaksanaan membawahi enam urusan yaitu :

   1. Urusan data Statistik
   2. Urusan Perencanaan
   3. Urusan Pengendalian
   4. Urusan Penelitian
   5. Urusan Evaluasi
   6. Urusan Pembinaan paham pegawai

b. Sub Bagian Kepegawaian

   Uraian Tugas Sub Bagian Kepegawaian

   1. Menerima, mencatat dan meneruskan atau memproses surat-surat masuk dan keluar yang berkaitan dengan

kepegawaian baik itu surat dari Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kotamadya maupun surat antar instansi lain.

2. Menerbitkan Surat Keputusan (SK)

Dalam proses pembuatan Surat Keputusan baik itu surat Keputusan (SK) mutasi, pengangkatan dalam Jabatan baik Jabatan Struktural maupun Fungsional harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang berlaku pada departemen Agama.

Bertugas melaksanakan urusan kepegawaian

Sub Bagian kepegawaian membawahi lima urusan yaitu :

1. Urusan Tata Usaha
2. Urusan Kepangkatan dan Penggajian
3. Urusan Pembinaan karier dan pengimbangan Pegawai
4. Urusan pensiun
5. Urusan Tata Naskah

c. Sub Bagian keuangan

Bertugas melaksanakan tugas keuangan

Sub Bagian ini membawahi 6 (enam) Urusan yaitu :

1. Urusan Tata Usaha keuangan
2. Urusan Perencanaan Anggaran
3. Urusan evaluasi
4. Urusan Pembinaan
5. Urusan Khusus

6. Urusan SPP / DPP

d. Sub Bagian Umum

Bertugas melaksanakan Tata usaha dan rumah tangga

Sub Bagian ini membawahi 6 (enam) Urusan yaitu :

1. Urusan Tata usaha
2. Urusan Rumah Tangga
3. Urusan Perlengkapan
4. Urusan Pengadaan
5. Urusan Kearispan
6. Urusan Gaji

e. Sub Bagian Hubungan Masyarakat

Bertugas melaksankan hubungan Instansi resmi dan masyarakat serta melakukan tugas dokumentasi, publikasi dan urusan protocol.

Sub Bagian ini membawahi 2 (dua) urusan yaitu :

1. Urusan Keprotokolan
2. Urusan Tata Usaha / Dokumentasi

2. Bidang Urusan Agama Islam

Mempunyai Tugas :

Memberikan bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang agama Islam. Funsinya yaitu :

a. Melaksanakan dokumentasidan statistik
b. Memberikan bimbingan dan pelayanan di bidang kemesjidan
c. Meberikan bimbingan dan pelayanan di bidang perkawinan

d. Memberikan bimbingan dan pelayanan di bidang kepenghuluan

e. Memberikan bimbingan dan pelayanan di bidang zkat

f. Memberikan bimbingan dan pelayanan di bidang kebersihan, keindahan, kesehatan, pada daerah penerangan dalam kesempatan penerangan BP4 dan melakukan penataan Usaha Peningkatan Gizi Keluarga yang diikuti di KUA, penyuluhan dan pemuka agama.

3. Bidang Penerangan agama Islam

Mempunyai Tugas :

Memberikan bimbingan dan penyulahan yang ditujukan kepada masyarakat dibidang penerangan. Funsinya :

a. Melaksanakan dokumentasi dan statistik

b. Melaksanakan pembinaan dakwah

c. Melaksanakan MTQ / HBI

d. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan

e. Melaksanakan bimbingan persiapan dan kebudayaan Islam

f. Melaksanakan bimbingan publikasi dakwah

4. Bidang Urusan Haji

Mempunyai Tugas :

Memberikan bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat dibidang urusan haji. Fungsinya :

a. Melaksanakan dokumentasi dan statistik

b. Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat dibidang ibadah haji

c. Melaksanakan bimbingan penyelenggara kepada jamaah dan kepegawaian haji

d. Melaksanakan dan menyediakan sarana jemaah haji yang mencakup semua proses dalam pelakasanaan ibadah haji

5. Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam

Menpunyai Tugas :

Melaksanakan pembinaan dan bimbingan Keguruan Agama Islam. Funsinya :

a. Melaksanakan dokumentasi dan statistik

b. Melaksanakan dan mengadakan pembinaan serta bimbingan [illegible] tingkat Raudatul Athfal, Ibtidaiyah MTs, MA dan pendidikan pesantren.

UNIKOM

6. Bidang Pembinaan pendidikan Agama Islam

Menpunyai Tugas :

Membantu kanwil melaksanakan kegiatan dibidang pembinaan Pendidikan Agama Islam pada sekolah umum. Funsinya :

b. Melaksanakan dokumentasi dan statistik

c. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan pendidikan dibidang Agama Islam

d. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan ahklak

e. Melaksanakan bimbingan dan pembiaan keterampilan

7. Pembimbing Masyarakat Kristen Protestan

Menpunyai Tugas :

Memberikan bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat yang menganut Agama Kristen Protestan.

8. Pembimbing Masyarakat Kristen Katolik

   Mempunyai Tugas :

   Memberikan bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat yang menganut Agama Kristen Khatolik.

9. Pembimbing Masyarakat Hindu dan Budha

   Mempunyai Tugas :

   Memberikan bimbingan serta pelayanan kepada masyarakat yang menganut Agama Hindu dan Budha.

2.5 Mutasi Pegawai

Dalam pelayanan mengenai usul mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) khususnya dilingkungan Departemen Agama tetap mengacu kepada aturan-aturan yang ditetapkan oleh Departemen Agama Pusat yaitu Menteri Agama. Berkas usulan mutasi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus memenuhi ketentuan-ketentuan atau persyaratan-persyaratan yang dipersyaratkan yaitu :

a. Surat izin dari atasan langsung Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan
b. Surat penerimaan dari kantor atau instansi yang akan dituju
c. Surat pengantar usul mutasi dari induk kerja yang bersangkutan
d. Surat Keputusan (SK) pangkat akhir
e. Kartu pegawai (Karpeg)

f. Daftar penilaian Pelaksana Pekerja (DP3)

g. Daftar riwayat Hidup atau pekerjaan

Setelah berkas usulan mutasi masuk ke Sub Bagian Kepagawaian Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat dan telah memenuhi syarat yang dipersyaratkan, lalu diberi Surat Nota pertimbangan yang ditanda tangani oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan diteruskan ke Bidang-bidang yang terkait untuk diminta pertimabangannya atau persetujuannya.

2.6 Diklat Pra Jabatan

Pendidikan dan Latihan Pra Jabatan adalah wajib dikuti oleh setiap Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS) hal ini berdasarkan kepada Surat Keputusan Presiden No. 30 tahun 1981 Jo Undang-undang No. 8 tahun 1974 tentang Latihan Pra Jabatan. Latihan Pra Jabatan terdiri dari :

a. Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum diselenggarakan Menteri yang memimpin Departemen.

b. Latihan Pra Jabatan yang bersifat Khusus :

Ketentuan-ketentuan mengeanai latihan Pra Jabatan yang bersifat khusus ditetapkan dengan keputusan Menteri memimpin Departemen, setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang penerbitan dan penyempurnaan aparatur negara.

Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan adalah pendidikan dan pelatihan yang merupakan upaya untuk membentuk sikap mental, kesamaptaan Fisik

dan disiplin serta untuk memenuhi kebutuhan kemampuan, keahlian atau keterampilan yang berdayaguna dan berhasilguna bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas.

2.7 Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

Dalam pelaksanaan seleksi penerimaan Calaon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilingkungan Departemen Agama khususnya pada lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat sesuai dengan formasi dari Departemen Agama Pusat dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Seleksi Administrasi atau persyaratan-persyaratan.
2. Pengumuman kelulusan yang berhak mengikuti ujian test tulis.
3. Pengumuman kelulusan yang berhak mengikuti ujian lisan Psycotest.
4. Pengumuman kelulusan yang berhak untuk mengikuti Penelitian Khusus (Litsus).
5. Pemeriksaan kelengkapan berkas-berkas Calon Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan lulus dari semua tahapan oleh pejabat yang berwenang untuk diajukan persetujuannya ke Sekjen Depag RI Urusan Bagian Kepala Biro Kepegawaian.

2.8 Kenaikan Pangkat atau Golongan

Dalam rangka peningkatan kepegawaian pada Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat telah menjalin kerjasama yang tertuang

dalam keputusan bersama antara Kepala Kantor Wilayah III Badan administrasi Kepegawaian Negara Bandung dengan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat, tentang pelayanan Kenaikan Pangkat Secara Langsung (KPSL) bagi pegawai fungsional maupun pegawai srtuktural dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat.

Kenaikan pangkat atau golongan adalah merupakan penghargaan bagi yang berprestasi atas jasa dan pengabdiannya terhadap masyarakat dan pemerintah dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

2.9 Pendidikan dan Penelitian Pegawai dilingkungan Departemen Agama

Pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian dari sistem pembinaan, penyempurnaan dan peningkatan kualitas aparatur pemerintah yang perlu dilakukan secara berencana dan berkesinambungan.

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil adalah penyelenggara proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan, keterampilan dan sikap mental Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil.

- Diklat ADUM

Pendidikan dan Pelatihan Administrasi Umum (ADUM) adalah pendidikan dan pelatihan yang memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan administrasi dasar sehingga peserta mampu mengenali kedudukan organisasi dan peran instansi masing-masing dalam pemerintahan negara, serta mampu

melaksanakan tugas-tugas dalam jabatan fungsional atau tugas-tugas kepemimpinan secara profesional.

- Diklat Struktural

Pendidikan dan Pelatihan Struktural adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan sehingga maupun memimpin dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara tertib, lancar, efektif dan efisien.

Pendidikan dan Pelatihan Struktural merupakan persyaratan bagi Peagawai Negeri Sipil yang akan diangkat dalam jabatan struktural.

- Diklat Funsional

Pendidikan dan Pelatihan Funsional adalah pendidikan dan pelatihan yang memberikan bekal bagi Peagawai Negeri Sipil untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menduduki jabatan fungsional dan dapat juga diikuti oleh pejabat struktural. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional merupakan persyaratan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan dan telah menduduki jabatan Fungsional.

- Diklat Teknis

Pendidikan dan Pelatihan adalah pendidikan dan pelatihan yang memberikan keterampilan pengetahuan teknis tertentu bagi Pegawai Negeri Sipil. Pendidikan dan Pelatihan Teknis diperuntukan bagi Pegawai Negeri Sipil, baik yan akan telah menduduki semua tingkat jabatan struktural maupun jabatan fungsional.

2.10 Strukur Organisasi

Struktur organisasi pada kantor wilayah Dpartemen Agama Propinsi Jawa Barat menggunakan Organisasi line dan staf, karena merupakan perpaduan system organisasi garis dan staf yaitu dimana berdasarkan organisasi garis ditambah suatu staf pembantu pada pimpinan, dan bawahan hanya bertanggung jawab kepada atasan pada bagian masing-masing.

Struktur Organisasi Kantor Wilayah Departemen Agama menurut keputusan agama Nomor 2 tahun 1982, yaitu terdiri dari :

b. Bagian Sekretariat
c. Bidang Urusan Agama Islam
d. Bidang Penerangan Agama Islam
e. Bidang Urusan Haji
f. Bidang Pembinaan Perguruan agama Islam
g. Bidang Pendidikan Agama Islam
h. Pembimbing Masyarakat Kristen Protestan
i. Pembimbing Masyarakat Kristen Khatolik
j. Pembimbing Masyarakat Hindu dan Budha

Pembentukan dan pengembangan struktur organisasi kantor wilayah departemen agama propinsi dilakukan dengan memperhatikan hasil analisis organisasi dan beban kerja.

Berdasarkan riteria sebagai berikut :

a. Prinsip-prinsip organisasi;
a. Karakteristik hubungan dan pelayanan pemerintah terhadap suatu agama;

b. Jumlah penduduk dan pemeluk agama;

c. Luas wilayah dan kondisi geografis;

d. Peraturan perundang-undangan yang mendukung;

e. Jumlah lembaga keagamaan yang dibina;

2.11 Bidang Usaha / Depatementasi

Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat sebagai salah satu kantor / instansi pemerintah yang membahas, merumuskan, Mengolah dan menetapkan keputusan-keputusan dalam melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan di bidang agama berdasarkan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu memerlukan suatu pengelolaan administrasi kelembagaan dan mampu mengolah data / informasi secara tepat dan benar bagi masyarakat. Untuk terlaksananya tugas umum tersebut diperlukan penunjang sumber daya manusia sebagai pelaksana administrasi atau pegawai yang siap bekerja dengan mempunyai dorongan jiwa yang sabar, teliti, ulet dan cermat serta memiliki wawasan ilmu pengetahuan pada bidangnya sesuai dengan interaksi jalinan kerjasama antar pegawai. Dengan demikian diharapkan optimalisasi administrasi kelembagaan di Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat dapat tercapai.

UNIT PELAYANAN TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

Adapaun fungsi Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat di antaranya melaksanakan sebagian tugas tingkat propinsi (Gubernur) di bidang keagamaan yaitu melayani masyarakat dalam perilaku keagamaan misalnya Pencatatan Pernikahan, Pengurusan Haji, Mencerdaskan Bangsa di bidang agama

seperti RA, MI, Mts, MA, Pondok Pesantren dan Perguruan Tinggi Agama, Pemeliharaan sarana ibadah keagamaan, Pengorganisasian Bazis (Badan Amal Zakat Infaq Sodakoh) dan lain-lain yang ada kaitannya dalam bidang agama.